

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI DALAM GELAR PERKARA  
PADA HARI SENIN TANGGAL 5 JUNI 2017 PUKUL 13.00 WIB  
DI RUANG RAPAT DITRESKRIMSUS POLDA DIY

TERHADAP PROSES PENYIDIKAN  
LAPORAN POLISI NOMOR : LP/269/V/2017/DIY/SPKT, TANGGAL 17 MEI 2017  
YANG DISIDIK OLEH UNIT A SUBDIT II INPRODAG

---

1. Kesimpulan dan Rekomendasi:

Berdasarkan hasil gelar perkara pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 di ruang rapat Ditreskrimsus Polda DIY terhadap proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/269/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana pelanggaran Merek, sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemapar gelar Kopol Kodrat,SH;
- b. Administrasi Penyidikan:

1. Laporan Polisi nomor : LP/269/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017;
2. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/213/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/159/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/213/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
5. Surat Perintah Penggeledahan Nomor ; SP,Dah/06/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
6. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/70/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
7. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/73/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
8. Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Perkara Nomor : B/242/V/2017/Ditreskrimsus, Tgl 18 Mei 2017;
9. SPDP Nomor : SPDP/42/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 22 Mei 2017;
10. Surat Pencabutan Laporan Polisi Tanggal 20 Mei 2017.